

Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Jalan Trans Papua Barat



www.timesindonesia.co.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan konektivitas di Provinsi Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk membuka keterisolasian wilayah, mengurangi biaya kemahalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sejak tahun 2018, jalan trans di Provinsi Papua Barat sepanjang 1.071 km telah tersambung dan terus ditingkatkan kondisinya hingga tahun 2019, dimana yang sudah beraspal sepanjang 743 km dan sisanya masih agregat atau perkerasan tanah. Penyelesaian Jalan Trans Papua Barat sebagai bagian dari Jalan Trans Papua adalah perwujudan dari visi Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia dari pinggiran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa masyarakat sudah mulai merasakan manfaat keberadaan Jalan Trans Papua dan Jalan Perbatasan Papua. "Pembangunan Jalan Trans Papua terus dilanjutkan dan ditargetkan untuk bisa dilanjutkan sisa pembangunan sekitar 32 km," kata Basuki di Jakarta, Selasa (29/10/2019). Lebih lanjut, Jalan Trans Papua Barat terbagi menjadi dua segmen/ruas yaitu segmen I Sorong-Maybrat-Manokwari dan segmen II Manokwari-Mameh-Wasior-Batas Provinsi Papua.

Segmen I Sorong-Maybrat-Manokwari menghubungkan dua pusat ekonomi di Papua Barat yakni Kota Sorong dan Manokwari yang kini dapat ditempuh dalam waktu 14 jam. Ruas jalan ini juga terhubung dengan Pelabuhan Arar sebagai pelabuhan tol laut yang merupakan bagian dari

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong. Kondisinya hingga tahun 2019 adalah sepanjang 550 km sudah beraspal dan sisanya perkerasan tanah sepanjang 44,5 km.

Sementara segmen II Manokwari-Mameh-Wasior-Batas Provinsi Papua juga telah berhasil tembus pada Desember 2017. Dari panjang 476 km, kondisi beraspal sepanjang 192 km, perkerasan tanah 283 km, namun masih diperlukan pembangunan 3 unit jembatan dengan panjang total 210 meter.

Kementerian PUPR RI menyatakan bahwa tantangan dalam pembangunan jalan Trans Papua Barat adalah kondisi medan yang cukup berat, seperti hutan, pegunungan dan cuaca. Disamping itu ketersediaan material konstruksi juga terbatas di Papua.

Sumber Berita:

1. <https://nasional.kontan.co.id>, Kementerian PUPR genjot konektivitas di Papua Barat, Selasa, 29 Oktober 2019
2. <https://www.timesindonesia.co.id>, Kementerian PUPR RI Kebut Pembangunan Jalan Trans Papua Barat, Selasa, 29 Oktober 2019
3. <https://ekbis.sindonews.com>, PUPR Terus Tingkatkan Konektivitas di Papua Barat, Selasa, 29 Oktober 2019
4. <https://www.beritamometer.com>, PUPR Lanjutkan Pembangunan Trans Papua, Selasa, 29 Oktober 2019

Catatan:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019:
 1. Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.”
 2. Pasal 2 pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014.”

- b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa “RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.”
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Buku I Agenda Pembangunan Nasional:
1. Halaman 6-29 yang menyatakan bahwa arah kebijakan pengembangan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada:
 - a. promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan;
 - b. pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik;
 - c. pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan.
 2. Halaman 6-30 yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal tersebut ditempuh strategi pembangunan salah satunya yaitu mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difokuskan pada:
 - a. pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah terisolir;
 - c. pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasian;
 - d. pemihakan terhadap Orang Asli Papua;
 - e. penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
 - f. pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan;
 - g. pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayah terisolir;
 - h. penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional:
 1. Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa “Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.”
 2. Lampiran dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa salah satu Proyek Strategis Nasional adalah Kawasan Ekonomi Khusus Sorong pada Provinsi Papua Barat.